



KABUPATEN  
LUWU UTARA

*P*

ERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA

TAHUN ANGGARAN **2010**



Monumen Kakao Masamba

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2010 NOMOR 10  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 209  
MASAMBA, 29 OKTOBER 2010

BIDANG ANGGARAN  
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2552/X/Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 2 Seri A Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 3 Seri A Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 5 Seri A Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 9);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Usaha Izin Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten Luwu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 02);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 01);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 23);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 04);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 05);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 176);
71. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178);
72. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Dan  
**BUPATI LUWU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 474.289.443.100,00,- bertambah sejumlah Rp. 64.771.807.081,53,- sehingga menjadi Rp. 539.061.250.181,53,- dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 474.289.443.100,00
  - b. Bertambah Rp. 64.771.807.081,53
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 539.061.250.181,53
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 496.975.344.190,00
  - b. Bertambah Rp. 66.869.565.609,00
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 563.844.909.799,00
  - (Defisit) setelah Perubahan Rp. (24.783.659.617,47)
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    1. Semula Rp. 23.986.288.508,00
    2. Bertambah Rp. 1.097.371.109,47
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 25.083.659.617,47



b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 1.300.387.418,00
2. (Berkurang)	Rp. 1.000.387.418,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 24.783.659.617,74
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli Daerah	
1) Semula	Rp. 26.706.205.700,00
2) Bertambah	Rp. 1.858.714.023,00
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 28.564.919.723,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 418.876.159.000,00
2) (Berkurang)	Rp. 1.610.145.903,00
Jumlah dana berimbangan setelah perubahan	Rp. 420.486.304.903,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 28.707.078.400,00
2) Bertambah	Rp. 61.302.947.155,53
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 90.010.025.555,53

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 3.167.729.250,00
2) Bertambah	Rp. 363.859.096,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 3.531.588.346,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp.16.342.476.450,00
2) Bertambah	Rp. 2.846.247.000,00
Jumlah ret. daerah setelah perubahan	Rp. 19.188.723.450,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
3) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
4) (Berkurang)	Rp. (634.215.048,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan	Rp. 865.784.952,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 5.696.000.000,00
2) (Berkurang)	Rp. (717.177.025,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 4.978.822.975,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana bagi hasil pajak	
1) Semula	Rp. 35.170.965.000,00
2) Bertambah	Rp. 1.610.145.903,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 36.781.110.903,00
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp. 343.114.194.000,00
2) Bertambah	Rp. 00
Jumlah DAU setelah perubahan	Rp. 343.114.194.000,00

- c. Dana alokasi khusus
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                    | Rp. 40.591.000.000,00 |
| 2) Bertambah                 | Rp. 00                |
| Jumlah DAK setelah perubahan | Rp. 40.591.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 1.562.000.000,00 |
| 2) Bertambah                              | Rp. 3.883.519.255,53 |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. 5.445.519.255,53 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemeritah daerah lainnya
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 9.329.111.000,00  |
| 2) Bertambah                                   | Rp. 865.000.000,00    |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. 10.194.111.000,00 |
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 6.300.000.000,00  |
| 2) Bertambah   | Rp. 48.453.654.200,00 |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. 54.753.654.200,00 |
- d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 10.665.967.400,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. 5.650.273.700,00  |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 16.316.241.100,00 |
- e. Sumbangan Pihak Ke III
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 3) Semula  | Rp. 850.000.000,00   |
| 4) Bertambah   | Rp. 2.450.500.000,00 |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. 3.300.500.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 289.920.276.790,00 |
| 2) Bertambah                                    | Rp. 19.942.519.656,00  |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp. 309.862.796.446,00 |
- b. Belanja Belanja Langsung
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 207.055.067.400,00 |
| 2) Bertambah                              | Rp. 46.927.045.953,00  |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. 253.982.113.353,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 223.978.069.800,00 |
| 2) (Berkurang)                           | Rp. 13.586.279.200,00  |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 237.564.349.000,00 |

- b. Belanja Subsidi
- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Semula  | Rp. 00            |
| 2) Bertambah   | Rp. 20.000.000,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 20.000.000,00 |                   |
- c. Belanja Hibah
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 3) Semula  | Rp. 36.363.231.500,00 |
| 4) Bertambah   | Rp. 2.724.000.000,00  |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 39.087.231.500,00 |                       |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 3.876.205.220,00 |
| 2) (berkurang)   | Rp. 1.386.398.180,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 5.262.603.400,00 |                      |
- e. Belanja Bagi Hasil
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. 576.885.750,00 |
| 2) Bertambah   | Rp. 48.746.575,00  |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 625.632.325,00 |                    |
- f. Belanja Bantuan Keuangan
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 24.325.884.520,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. 790.414.932,00    |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 25.116.299.452,00 |                       |
- g. Belanja Tidak Terduga
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 800.000.000,00   |
| 2) Bertambah  | Rp. 1.386.680.769,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.186.680.769,00 |                      |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 23.986.288.508,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. 1.097.371.109,47  |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 25.083.659.617,47 |                       |
- b. Pengeluaran
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 1.300.387.418,00   |
| 2) (Berkurang)  | Rp. (1.000.387.418,00) |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 300.000.000,00 |                        |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 23.686.288.508,00   |
| 2) (Berkurang)   | Rp. ( 2.257.241.472,53) |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 21.429.047.035,47 |                         |
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 300.000.000,00   |
| 2) (Berkurang)  | Rp. (300.000.000,00) |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan Rp. 00 |                      |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  
1) Semula Rp. 500.387.418,00  
2) (Berkurang) Rp. 500.387.418,00  
Jumlah penyertaan modal (investasi)  
Pemerintah daerah Setelah perubahan Rp. 00

b. Pinjaman Dana/Modal Bergulir  
1) Semula Rp. 800.000.000,00  
2) (Berkurang) Rp. (500.000.000,00)  
Jumlah Pinjaman Dana/Modal Bergulir  
Setelah perubahan Rp. 300.000.000,00

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari.

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SPKD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
9. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal,

BUPATI  
  
H.A. HERRY ISKANDAR

Diundangkan di Masamba  
Pit. SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. H.SYAMSUL BAHRI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR : 10



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Simpursiang No. 26 MASAMBA ■ (0473) 21130

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penetapan APBD Kab. Luwu Utara TA. 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 199).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Utara


Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Utara tanggal 29 Oktober 2010.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara atas Penetapan Ranperda Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 29 Oktober 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA



Tembusan kepada Yth :

1. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara

Nomor : 22 Tahun 2010

Tanggal : 29 Oktober 2010

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Luwu Utara

RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN 2010				% AN
		SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH / BERKURANG		
		PEMBAHASAN	PEMBAHASAN	Rp.	%	
A	B	C	D	E	F	G
	<b>PENDAPATAN</b>	Rp 534,867,915,712.53	Rp 539,061,250,181.53	Rp 4,193,334,469.00	0,78%	100,00%
1.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	Rp 28,564,919,723.00	Rp 28,564,919,723.00	Rp -	0,00%	5,30%
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	Rp 3,531,588,346.00	Rp 3,531,588,346.00	Rp -	0,00%	0,66%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	Rp 19,188,723,450.00	Rp 19,188,723,450.00	Rp -	0,00%	3,56%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 865,784,952.00	Rp 865,784,952.00	Rp -	0,00%	0,16%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 4,978,822,975.00	Rp 4,978,822,975.00	Rp -	0,00%	0,92%
1.2.	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	Rp 420,543,244,134.00	Rp 420,486,304,903.00	Rp (56,939,231.00)	-0,01%	78,00%
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 36,838,050,134.00	Rp 36,781,110,903.00	Rp (56,939,231.00)	-0,15%	6,82%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	Rp 343,114,194,000.00	Rp 343,114,194,000.00	Rp -	0,00%	63,65%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	Rp 40,591,000,000.00	Rp 40,591,000.00	Rp -	0,00%	7,53%
1.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	Rp 85,759,751,855.53	Rp 90,010,025,555.53	Rp 4,250,273,700.00	4,96%	16,70%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	Rp 5,445,519,255.53	Rp 5,445,519,255.53	Rp -	0,00%	1,01%
1.3.3.	Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 10,194,111,000.00	Rp 10,194,111,000.00	Rp -	0,00%	1,89%
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 54,753,654,200.00	Rp 54,753,654,200.00	Rp -	0,00%	10,16%
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	Rp 12,065,967,400.00	Rp 16,316,241,100.00	Rp 4,250,273,700.00	35,23%	3,03%
1.3.6.	Sumbangan Pihak Ke III	Rp 3,300,500,000.00	Rp 3,300,500,000.00	Rp -	0,00%	0,61%
2	<b>BELANJA</b>	Rp 559,451,575,330.00	Rp 563,844,909,799.00	Rp 4,393,334,469.00	0,79%	100,00%
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp 310,336,035,677.00	Rp 309,862,796,446.00	Rp (473,239,231.00)	-0,15%	54,96%
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp 249,115,539,653.00	Rp 253,982,113,353.00	Rp 4,866,573,700.00	1,95%	45,04%
	<b>SURPLUS / (DEFISI)</b>	Rp (24,583,659,617.47)	Rp (24,783,659,617.47)	Rp (200,000,000.00)	0,81%	
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	Rp 24,583,659,617.47	Rp 24,783,659,617.47	Rp 200,000,000.00	0,81%	100,00%
3.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	Rp 25,083,659,617.47	Rp 25,083,659,617.47	Rp -	0,00%	100,00%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 21,429,047,035.47	Rp 21,429,047,035.47	Rp -	0,00%	97,53%
3.1.5.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp -	0,00%	1,24%
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	Rp 3,354,612,582.00	Rp 3,354,612,582.00	Rp -	0,00%	1,24%
3.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	Rp 500,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp (200,000,000.00)	-40,00%	100,00%
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	38,48%
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0,00%
3.2.5.	Pinjaman Dana/Modal Bergulir	Rp 500,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp (200,000,000.00)	-40,00%	61,52%
	<b>SILPA TAHUN BERKENAN....</b>	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU UTARA



10





## PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

### SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon 453050  
MAKASSAR 90231

## KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 2552/X/ TAHUN 2010

### T E N T A N G

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

#### M E M U T U S K A N :

#### Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

#### I. PENDAPATAN :

1. Pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, lampiran II, belum mencantumkan penjelasan pada Kolom 7 mengenai dasar hukum untuk penganggaran pendapatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 102 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan, untuk pendapatan mencakup dasar hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
2. Pada Pos Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 16.316.241.100,- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 190/II/TAHUN 2010 Tanggal 4 Februari 2010 Tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis untuk Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 8.705.801.000,- dan Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor: 189/II/TAHUN 2010 tentang Alokasi Anggaran bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 1.960.166.400,- .Sehubungan dengan itu agar diadakan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut.

**II. BELANJA :**

1. Terdapat penambahan anggaran pada beberapa SKPD yang diperuntukkan untuk belanja modal antara lain:
  - a. Pos Dinas Pekerjaan Umum pada kegiatan Pembangunan MCK Di 2 Desa Kabupaten Luwu Utara, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 747.330.000,- yang digunakan untuk belanja modal pembangunan MCK.
  - b. Pos Dinas Kesehatan pada kegiatan kegiatan .Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu sebelum perubahan dianggarkan sebesar RP. 1.017.800.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 10.869.524.000,- bertambah sebesar Rp. 9.851.724.000,- yang diperuntukkan untuk belanja modal alat kesehatan
  - c. Pos Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda pada kegiatan:
    - 1) Penyediaan dan Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 3.099.994.000,- yang diperuntukkan untuk belanja modal pengadaan meubelair Rp. 487.635.000,- dan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan sebesar Rp. 2.612.359.000,-
    - 2) Penyediaan Dana Shering dan Pengembangan Sekolah, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 2.068.626.000,- bertambah sebesar Rp. 1.568.626.000,- yang diperuntukkan untuk:
      - Belanja modal pengadaan meubelair sebesar Rp. 550.656.000,- ,
      - Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah sebesar Rp. 282.750.000,-
      - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan sebesar Rp. 635.220.000,-
      - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp. 235.220.000,-
      - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya sebesar Rp. 400.000.000,- dan
      - Belanja Modal Pengadaan Buku sebesar Rp. 100.000.000,-

- d. Pos Kantor Lingkungan Hidup pada kegiatan Penataan RTM setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 61.995.000,- yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan.

Berdasarkan Pasal 155 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar dalam pelaksanaannya memperhitungkan sisa waktu Tahun Anggaran 2009. Selanjutnya agar menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

2. Pos Sekretariat Daerah dianggarkan belanja jasa pihak ketiga pada kegiatan:
  - a. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,-
  - b. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dianggarkan sebesar Rp. 96.000.000,-

Yang tidak jelas peruntukannya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai rincian obyek kegiatan. Oleh karena itu agar peruntukannya diperjelas pada rincian obyek belanja.

### III. PEMBIAYAAN :

Pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009, lampiran II, belum mencantumkan penjelasan pada Kolom 7 mengenai dasar hukum penganggaran pembiayaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 102 Ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan, untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

NSJ

- KEDUA : Bupati bersama DPRD Kabupaten Luwu Utara supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati dan DPRD segera menindaklanjuti Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Bupati.
- KEEMPAT : Penganggaran dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 28-10-2010

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,



H. A. MULLIM, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP. : 19531223 197802 1 002

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI, sebagai laporan di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Makassar;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	(Rp)	%
1	2					6
1	<b>PENDAPATAN</b>	474.289.443.100,00	539.061.250.181,53	64.771.807.081,53		13,66
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	26.706.205.700,00	28.564.919.723,00	1.858.714.023,00		6,96
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.167.729.250,00	3.531.588.346,00	363.859.096,00		11,49
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.342.476.450,00	19.188.723.450,00	2.846.247.000,00		17,42
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diptisahkan	1.500.000.000,00	865.784.952,00	(634.215.048,00)		(42,28)
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.696.000.000,00	4.978.822.975,00	(717.177.025,00)		(12,59)
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	418.876.159.000,00	420.486.304.903,00	1.610.145.903,00		0,38
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.170.965.000,00	36.781.110.903,00	1.610.145.903,00		4,58
1.2.2	Dana Alokasi Umum	343.114.194.000,00	343.114.194.000,00	0,00		0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	40.591.000.000,00	40.591.000.000,00	0,00		0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	28.707.078.400,00	90.010.025.555,53	61.302.947.155,53		213,55
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.562.000.000,00	5.445.519.255,53	3.883.519.255,53		248,62
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.329.111.000,00	10.194.111.000,00	865.000.000,00		9,27
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6.300.000.000,00	54.753.654.200,00	48.453.654.200,00		769,11
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.685.967.400,00	16.316.241.100,00	5.650.273.700,00		52,97
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	850.000.000,00	3.300.500.000,00	2.450.500.000,00		288,29
2	<b>BELANJA</b>	496.975.344.190,00	563.844.909.799,03	66.869.565.609,00		13,46
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	289.920.276.790,00	309.862.796.446,00	19.942.519.656,00		6,88
2.1.1	Belanja Pegawai	223.978.069.800,00	237.564.349.000,00	13.586.279.200,00		6,07
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00
2.1.4	Belanja Hibah	36.363.231.500,00	39.087.231.500,00	2.724.000.000,00		7,49
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.876.205.220,00	5.262.603.400,00	1.386.398.180,00		35,77
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	576.885.750,00	625.632.325,00	48.746.575,00		8,45
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	24.325.884.520,00	25.116.299.452,00	790.414.932,00		3,25
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	2.186.680.769,00	1.386.680.769,00		173,34
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	207.055.067.400,00	253.982.113.353,00	46.927.045.953,00		22,66
2.2.1	Belanja Pegawai	25.250.819.675,00	25.198.314.329,00	(52.505.346,00)		(0,21)









**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	
1	<b>PENDAPATAN</b>	474.289.443.100,00	539.061.250.181,53	64.771.807.081,53	13,66	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	26.706.205.700,00	28.564.919.723,00	1.858.714.023,00	6,96	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.167.729.250,00	3.531.588.346,00	363.859.096,00	11,49	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.342.476.450,00	19.188.723.450,00	2.846.247.000,00	17,42	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	865.784.952,00	(634.215.048,00)	(42,28)	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.696.000.000,00	4.978.822.975,00	(717.177.025,00)	(12,59)	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	418.876.159.000,00	420.486.304.903,00	1.610.145.903,00	0,38	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.170.965.000,00	36.781.110.903,00	1.610.145.903,00	4,58	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	343.114.194.000,00	343.114.194.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	40.591.000.000,00	40.591.000.000,00	0,00	0,00	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	28.707.078.400,00	90.010.025.555,53	61.302.947.155,53	213,55	
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.562.000.000,00	5.445.519.255,53	3.883.519.255,53	248,62	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.329.111.000,00	10.194.111.000,00	865.000.000,00	9,27	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6.300.000.000,00	54.753.654.200,00	48.453.654.200,00	769,11	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.665.967.400,00	16.316.241.100,00	5.650.273.700,00	52,97	
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	850.000.000,00	3.300.500.000,00	2.450.500.000,00	288,29	
2	<b>BELANJA</b>	496.975.344.190,00	563.844.909.799,00	66.869.565.609,00	13,46	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	289.920.276.790,00	309.862.796.446,00	19.942.519.656,00	6,88	
2.1.1	Belanja Pegawai	223.978.069.800,00	237.564.349.000,00	13.586.279.200,00	6,07	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	36.363.231.500,00	39.087.231.500,00	2.724.000.000,00	7,49	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.876.205.220,00	5.262.603.400,00	1.386.398.180,00	35,77	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	576.885.750,00	625.632.325,00	48.746.575,00	8,45	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	24.325.884.520,00	25.116.299.452,00	790.414.932,00	3,25	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	2.186.680.769,00	1.386.680.769,00	173,34	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	207.055.067.400,00	253.982.113.353,00	46.927.045.953,00	22,66	
2.2.1	Belanja Pegawai	25.250.819.675,00	25.198.314.329,00	(52.505.346,00)	(0,21)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.612.672.693,06	141.507.267.257,06	15.894.594.564,00	12,65
2.2.3	Belanja Modal	56.191.575.031,94	87.276.531.766,94	31.084.956.735,00	55,32
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(22.685.901.090,00)	(24.783.659.617,47)	(2.097.758.527,47)	9,25
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	23.986.288.508,00	25.083.659.617,47	1.097.371.109,47	4,57
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23.686.288.508,00	21.429.047.035,47	(2.257.241.472,53)	(9,53)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	3.354.612.582,00	3.354.612.582,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.300.387.418,00	300.000.000,00	(1.000.387.418,00)	(76,93)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.387.418,00	0,00	(500.387.418,00)	(100,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pinjaman Dana Bergulir	800.000.000,00	300.000.000,00	(500.000.000,00)	(62,50)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	22.685.901.090,00	24.783.659.617,47	2.097.758.527,47	9,25
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAJUAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

MASAMBA, 29 Oktober 2010  
BUPATI LUWU UTARA

  
H. A. HERRY ISKANDAR

TELAH DIPERIKSA	P. A. R.
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4.	
5. Kasir	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.612.672.693,06	141.507.267.257,06	15.894.594.564,00	12,65
2.2.3	Belanja Modal	56.191.575.031,94	87.276.531.766,94	31.084.956.735,00	55,32
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(22.685.901.090,00)</b>	<b>(24.783.659.617,47)</b>	<b>(2.097.758.527,47)</b>	<b>9,25</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	23.986.288.508,00	25.083.659.617,47	1.097.371.109,47	4,57
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.686.288.508,00	21.429.047.035,47	(2.257.241.472,53)	(9,53)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	3.354.612.582,00	3.354.612.582,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.300.387.418,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>(1.000.387.418,00)</b>	<b>(76,93)</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.387.418,00	0,00	(500.387.418,00)	(100,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pinjaman Dana Bergulir	800.000.000,00	300.000.000,00	(500.000.000,00)	(62,50)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>22.685.901.090,00</b>	<b>24.783.659.617,47</b>	<b>2.097.758.527,47</b>	<b>9,25</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MASAMBA, 29 Oktober 2010  
BUPATI LUWU UTARA



H. A. HERRY ISKANDAR


**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
 TAHUN ANGGARAN 2010

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				SEBELUM PERUBAHAN				BELANJA				BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		TIDAK LANGSUNG		LANGSUNG		TIDAK LANGSUNG		LANGSUNG		JUMLAH BELANJA		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14				
1	Urusan Wajib	473.347.983.100,00	538.016.790.181,53	64.668.807.081,53	13,66	280.475.583.790,00	190.066.360.850,00	470.541.944.640,00	300.593.363.446,00	236.997.598.000,00	537.590.961.454,00	67.048.016.814,00	14,25				
1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	120.594.277.000,00	24.789.478.400,00	145.383.705.400,00	132.336.641.200,00	34.381.388.400,00	166.718.029.600,00	21.334.324.200,00	14,67				
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	0,00	0,00	0,00	0,00	120.594.277.000,00	24.789.478.400,00	145.383.705.400,00	132.336.641.200,00	34.064.958.400,00	166.401.599.600,00	21.334.324.200,00	14,71				
1.01.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.430.000,00	316.430.000,00	0,00	316.430.000,00	0,00	0,00	0,00				
1.02	Kesehatan	13.531.220.000,00	16.084.620.000,00	2.553.400.000,00	18,87	28.587.390.000,00	41.570.000.000,00	70.157.390.000,00	29.281.180.000,00	56.394.513.694,00	85.675.693.694,00	15.518.303.694,00	22,12				
1.02.1.03.01	Dinas Kesehatan	806.120.000,00	1.155.120.000,00	349.000.000,00	43,29	17.208.364.000,00	16.000.000.000,00	33.208.364.000,00	17.625.691.000,00	26.360.099.394,00	43.985.790.394,00	10.771.426.394,00	32,45				
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma Masamba	12.725.100.000,00	14.929.500.000,00	2.204.400.000,00	17,32	11.379.026.000,00	25.570.000.000,00	36.949.026.000,00	11.655.489.000,00	30.034.414.300,00	41.689.903.300,00	4.740.877.300,00	12,83				
1.03	Pekerjaan Umum	701.500.000,00	801.363.683,00	99.863.683,00	14,24	4.308.555.000,00	35.180.192.000,00	39.488.747.000,00	4.469.791.000,00	53.202.011.540,00	57.691.802.540,00	18.203.055.540,00	46,10				
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	701.500.000,00	801.363.683,00	99.863.683,00	14,24	4.308.555.000,00	34.605.727.000,00	38.914.282.000,00	4.469.791.000,00	52.621.546.540,00	57.111.337.540,00	18.197.055.540,00	46,76				
1.03.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	6.000.000,00	6,00				
1.03.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.465.000,00	474.465.000,00	0,00	474.465.000,00	474.465.000,00	0,00	0,00				
1.04	Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.803.000,00	682.803.000,00	0,00	747.330.000,00	747.330.000,00	64.527.000,00	9,45				
1.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.803.000,00	682.803.000,00	0,00	747.330.000,00	747.330.000,00	64.527.000,00	9,45				
1.05	Pemetaan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00				
1.05.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00				
1.05.1.16.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00				
1.06	Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.920.000,00	5.044.840.000,00	6.680.760.000,00	1.791.838.000,00	5.173.639.294,00	6.965.477.294,00	284.717.294,00	4,26				
1.06.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.920.000,00	4.373.000.000,00	6.008.920.000,00	1.791.838.000,00	4.501.799.294,00	6.293.637.294,00	284.717.294,00	4,74				
1.06.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.840.000,00	671.840.000,00	0,00	671.840.000,00	671.840.000,00	0,00	0,00				
1.07	Perhubungan	170.000.000,00	188.025.000,00	18.025.000,00	10,60	2.097.014.000,00	5.200.000.000,00	7.297.014.000,00	2.041.650.000,00	4.805.933.000,00	6.847.603.000,00	(449.411.000,00)	(6,16)				
1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	170.000.000,00	188.025.000,00	18.025.000,00	10,60	2.097.014.000,00	5.200.000.000,00	7.297.014.000,00	2.041.650.000,00	4.805.933.000,00	6.847.603.000,00	(449.411.000,00)	(6,16)				
1.08	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	416.384.000,00	3.250.000.000,00	3.666.384.000,00	543.286.000,00	3.326.025.706,00	3.869.311.706,00	202.927.706,00	5,53				
1.08.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	850.275.000,00	850.275.000,00	100.275.000,00	13,37				
1.08.1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	416.384.000,00	2.500.000.000,00	2.916.384.000,00	543.286.000,00	2.475.750.706,00	3.019.036.706,00	102.652.706,00	3,52				
1.09	Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.715.000,00	1.258.715.000,00	1.258.715.000,00	1.458.715.000,00	1.458.715.000,00	200.000.000,00	15,89					
1.09.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.715.000,00	1.258.715.000,00	0,00	1.458.715.000,00	1.458.715.000,00	200.000.000,00	15,89				
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	403.155.000,00	406.030.000,00	2.875.000,00	0,71	1.456.452.000,00	2.809.181.000,00	4.265.633.000,00	1.635.382.000,00	2.802.892.000,00	4.438.274.000,00	172.641.000,00	4,05				
1.10.1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	403.155.000,00	406.030.000,00	2.875.000,00	0,71	1.456.452.000,00	2.809.181.000,00	4.265.633.000,00	1.635.382.000,00	2.802.892.000,00	4.438.274.000,00	172.641.000,00	4,05				
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308.200.000,00	605.120.000,00	3.913.320.000,00	2.985.682.000,00	605.120.000,00	3.590.202.000,00	(323.118.000,00)	(8,26)				
1.11.1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308.200.000,00	605.120.000,00	3.913.320.000,00	2.985.682.000,00	605.120.000,00	3.590.202.000,00	(323.118.000,00)	(8,26)				
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.880.000,00	2.779.880.000,00	0,00	2.770.060.324,00	2.770.060.324,00	(9.819.676,00)	(0,35)				
1.12.1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.880.000,00	2.779.880.000,00	0,00	2.770.060.324,00	2.770.060.324,00	(9.819.676,00)	(0,35)				
1.13	Sosial	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.158.812.000,00	2.652.000.000,00	5.810.812.000,00	2.783.462.000,00	2.650.474.650,00	5.433.936.650,00	(376.875.350,00)	(6,49)				
1.13.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.158.812.000,00	2.652.000.000,00	5.810.812.000,00	2.783.462.000,00	2.650.474.650,00	5.433.936.650,00	(376.875.350,00)	(6,49)				
1.14	Ketenagakerjaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	710.233.000,00	2.639.000.000,00	3.349.233.000,00	876.422.000,00	2.631.036.500,00	3.507.458.500,00	158.225.500,00	4,72				
1.14.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	542.036.500,00	542.036.500,00	(7.963.500,00)	(1,45)				
1.14.1.14.01	Kantor Latihan Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	710.233.000,00	2.089.000.000,00	2.799.233.000,00	876.422.000,00	2.089.000.000,00	2.965.422.000,00	166.189.000,00	5,94				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA				BERTAMBAH / BERKURANG	%		
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%				
1		3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	153.950.000,00	157.950.000,00	4.000.000,00	2,60	1.821.944.000,00	1.553.633.000,00	3.375.577.000,00	1.877.731.000,00	1.431.566.000,00	3.309.297.000,00	(66.280.000,00)	(1,96)
1.15.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	153.950.000,00	157.950.000,00	4.000.000,00	2,60	1.821.944.000,00	1.553.633.000,00	3.375.577.000,00	1.877.731.000,00	1.431.566.000,00	3.309.297.000,00	(66.280.000,00)	(1,96)
1.16	Pemasanan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Keperawatan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.183.728.000,00	2.403.670.000,00	3.587.398.000,00	1.158.551.000,00	2.412.760.500,00	3.571.311.500,00	(16.086.500,00)	(0,45)
1.19.1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pertahanan Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.183.728.000,00	1.700.000.000,00	2.883.728.000,00	1.158.551.000,00	1.725.000.000,00	2.883.551.000,00	(177.000,00)	(0,01)
1.19.1.20.08	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Obada, Pemeliharaan, Adm Keu, Perangkat Daerah, Keasrahan, & Perencanaan	458.349.158.100,00	520.339.801.498,53	61.990.643.398,53	13,52	10.180.319.790,00	45.790.983.000,00	147.594.179.790,00	109.079.068.246,00	50.799.139.625,00	159.878.207.871,00	12.284.028.081,00	8,32
1.20.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.1.20.01	Devan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.1.20.03	Sekretariat Daerah	250.923.950,00	243.323.950,00	(7.600.000,00)	(2,99)	8.928.731.000,00	13.894.933.000,00	22.823.664.000,00	7.734.544.000,00	14.771.272.000,00	22.505.816.500,00	(317.847.500,00)	(1,39)
1.20.1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.327.000,00	8.609.615.000,00	10.490.942.000,00	2.006.175.000,00	11.321.615.000,00	13.327.790.000,00	2.836.948.000,00	27,04
1.20.1.20.05	Inspekturat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.125.000,00	1.924.440.000,00	3.511.565.000,00	1.670.137.000,00	1.225.850.000,00	3.796.017.000,00	284.452.000,00	8,10
1.20.1.20.06	Dinas Pengawasan Keuangan Daerah	457.612.706.650,00	519.566.120.048,53	61.953.413.398,53	13,54	70.301.406.990,00	14.252.305.000,00	84.553.711.990,00	76.706.440.446,00	15.062.884.000,00	91.769.124.446,00	7.215.412.456,00	8,53
1.20.1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah dan Dilat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	1.758.349.000,00	4.000.000.000,00	5.758.349.000,00	1.743.817.000,00	4.155.000.000,00	5.897.817.000,00	1.39.468.000,00	2,42
1.20.1.20.08	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.624.000,00	296.330.000,00	1.978.954.000,00	1.923.330.000,00	337.239.500,00	2.263.569.500,00	284.615.500,00	14,38
1.20.1.20.09	Pemerintah Kecamatan Sebang	81.435.000,00	101.635.000,00	20.200.000,00	24,56	964.494.000,00	177.430.000,00	1.141.924.000,00	1.233.640.000,00	203.930.000,00	1.427.570.000,00	285.646.000,00	25,01
1.20.1.20.10	Pemerintah Kecamatan Baebunta	7.514.500,00	7.514.500,00	0,00	0,00	1.177.168.000,00	172.180.000,00	1.349.348.000,00	1.307.864.000,00	179.680.000,00	1.487.544.000,00	138.216.000,00	10,24
1.20.1.20.11	Pemerintah Kecamatan Limbung	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	587.291.000,00	169.920.000,00	757.211.000,00	612.265.000,00	177.420.000,00	789.685.000,00	32.474.000,00	4,29
1.20.1.20.12	Pemerintah Kecamatan Selo	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	474.406.000,00	183.950.000,00	658.356.000,00	671.371.000,00	191.450.000,00	862.821.000,00	204.465.000,00	31,06
1.20.1.20.13	Pemerintah Kecamatan Ramp	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	471.911.000,00	168.970.000,00	640.881.000,00	415.578.000,00	176.970.000,00	592.048.000,00	(48.833.000,00)	(7,62)
1.20.1.20.14	Pemerintah Kecamatan Malangke	4.420.000,00	7.800.000,00	3.380.000,00	76,47	570.134.000,00	177.650.000,00	747.784.000,00	870.515.000,00	185.130.000,00	1.055.645.000,00	163.104.000,00	18,22
1.20.1.20.15	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	10.569.000,00	9.869.000,00	(700.000,00)	(7,50)	1.995.214.000,00	227.630.000,00	2.222.844.000,00	2.213.103.000,00	235.130.000,00	2.429.603.000,00	176.345.000,00	22,10
1.20.1.20.16	Pemerintah Kecamatan Masamba	154.740.000,00	154.740.000,00	0,00	0,00	1.995.214.000,00	184.000.000,00	2.179.214.000,00	2.179.214.000,00	216.500.000,00	2.429.603.000,00	250.389.000,00	11,49
1.20.1.20.17	Pemerintah Kecamatan Mappicedeng	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	730.968.000,00	173.700.000,00	904.668.000,00	837.552.000,00	186.200.000,00	1.023.752.000,00	119.144.000,00	13,17
1.20.1.20.18	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	111.385.000,00	108.145.000,00	(3.240.000,00)	(2,91)	1.137.662.000,00	168.150.000,00	1.305.812.000,00	1.252.968.000,00	175.650.000,00	1.428.618.000,00	122.806.000,00	9,40
1.20.1.20.19	Pemerintah Kecamatan Sulamaju	72.094.000,00	96.984.000,00	24.890.000,00	34,52	904.178.000,00	182.250.000,00	1.086.428.000,00	1.144.993.000,00	226.250.000,00	1.371.243.000,00	284.815.000,00	26,22
1.20.1.20.20	Pemerintah Kelurahan Kappuna	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800.000,00	95.000.000,00	150.800.000,00	56.400.000,00	95.000.000,00	151.400.000,00	600.000,00	0,40
1.20.1.20.21	Pemerintah Kelurahan Bone	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00	95.000.000,00	148.400.000,00	53.400.000,00	102.000.000,00	155.400.000,00	7.000.000,00	4,72
1.20.1.20.22	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800.000,00	95.000.000,00	147.800.000,00	53.400.000,00	98.240.000,00	152.840.000,00	5.040.000,00	3,41
1.20.1.20.23	Pemerintah Kelurahan Balise	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	95.000.000,00	149.000.000,00	58.200.000,00	96.700.000,00	156.700.000,00	7.000.000,00	5,17
1.20.1.20.24	Pemerintah Kelurahan Marob	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	49.800.000,00	95.000.000,00	144.800.000,00	(1.800.000,00)	(1,23)
1.20.1.20.25	Pemerintah Kelurahan Salasa	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.500.000,00	0,00	0,00
1.20.1.20.26	Pemerintah Kelurahan Bone-Bone	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	52.200.000,00	95.000.000,00	147.200.000,00	600.000,00	0,41
1.20.2.01.01	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.2.02.01	Kelurahan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	80.368.625,00	80.368.625,00	30.368.625,00	60,74
1.21	Kelurahan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651.910.450,00	3.651.910.450,00	9.924.232.450,00	6.182.160.000,00	3.176.636.775,00	9.350.796.775,00	(565.435.675,00)	(5,70)
1.21.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.322.000,00	1.158.885.000,00	7.431.207.000,00	6.182.160.000,00	1.158.129.225,00	7.340.289.225,00	(90.917.775,00)	(1,22)
1.21.2.01.01	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000.000,00	457.000.000,00	457.000.000,00	0,00	455.960.000,00	455.960.000,00	(1.037.000,00)	(0,23)
1.21.2.02.01	Dinas Kesehatan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.025.450,00	2.036.025.450,00	2.036.025.450,00	0,00	1.562.545.450,00	1.562.545.450,00	(473.480.000,00)	(23,26)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA				BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	13 = 12 - 9	14												
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		TIDAK LANGSUNG		JUMLAH BELANJA						TIDAK LANGSUNG		JUMLAH BELANJA									
		Rp	3	Rp	4	Rp	5 = 4 - 3	Rp	6					Rp	7	Rp	8	Rp	9 = 7 + 8	Rp	10	Rp	11	Rp	12 = 10 + 11
1																									
1.22	Pembudayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.574.000,00	2.500.000.000,00	3.802.574.000,00	1.302.574.000,00	1.355.299.000,00	2.500.000.000,00	3.855.299.000,00	53.725.000,00	1,41										
1.22.1.22.01	Badan Pembudayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.574.000,00	2.500.000.000,00	3.802.574.000,00	1.302.574.000,00	1.355.299.000,00	2.500.000.000,00	3.855.299.000,00	53.725.000,00	1,41										
1.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	433.490.000,00	433.490.000,00	(6.510.000,00)	(1,48)										
1.23.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	0,00	388.490.000,00	388.490.000,00	(6.510.000,00)	(1,65)										
1.23.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00										
1.24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.110.000,00	111.110.000,00	111.110.000,00	111.110.000,00	0,00	109.210.000,00	109.210.000,00	(1.900.000,00)	(1,71)										
1.24.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.110.000,00	111.110.000,00	111.110.000,00	111.110.000,00	0,00	109.210.000,00	109.210.000,00	(1.900.000,00)	(1,71)										
1.25		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.590.000,00	3.191.785.000,00	4.586.375.000,00	4.586.375.000,00	1.707.577.000,00	3.180.500.000,00	4.888.077.000,00	301.702.000,00	6,58										
1.25.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.100.000,00	522.100.000,00	0,00	0,00	522.100.000,00	522.100.000,00	0,00	0,00										
1.25.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pubsatras	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.590.000,00	2.669.685.000,00	4.064.275.000,00	4.064.275.000,00	1.707.577.000,00	2.658.400.000,00	4.365.977.000,00	301.702.000,00	7,42										
1.26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.992.000,00	587.460.000,00	1.011.452.000,00	1.011.452.000,00	467.243.000,00	589.360.000,00	1.056.603.000,00	45.151.000,00	4,46										
1.26.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.992.000,00	587.460.000,00	1.011.452.000,00	1.011.452.000,00	467.243.000,00	589.360.000,00	1.056.603.000,00	45.151.000,00	4,46										
2		941.460.000,00	1.044.460.000,00	103.000.000,00	10,94	0,00	9.444.693.000,00	16.988.706.550,00	26.433.399.550,00	26.433.399.550,00	16.984.315.345,00	26.253.948.345,00	(179.451.205,00)	(0,68)											
2.01		125.500.000,00	128.500.000,00	3.000.000,00	2,39	0,00	3.018.503.000,00	5.889.643.900,00	8.908.145.900,00	8.908.145.900,00	3.003.040.000,00	5.955.874.920,00	8.958.864.920,00	50.719.020,00	0,57										
2.01.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.115.000,00	841.115.000,00	0,00	0,00	829.489.600,00	829.489.600,00	(11.625.400,00)	(1,38)										
2.01.2.01.01	Dinas Pertanian	125.500.000,00	128.500.000,00	3.000.000,00	2,39	0,00	3.018.503.000,00	4.580.450.000,00	7.598.953.000,00	7.598.953.000,00	3.003.040.000,00	4.638.787.420,00	7.641.807.420,00	42.854.420,00	0,56										
2.01.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.077.900,00	468.077.900,00	0,00	0,00	467.567.900,00	467.567.900,00	0,00	0,00										
2.02		805.500.000,00	905.000.000,00	99.500.000,00	12,35	0,00	3.203.505.000,00	2.880.896.650,00	6.084.401.650,00	6.084.401.650,00	3.117.486.000,00	3.148.259.925,00	6.265.745.925,00	181.344.275,00	2,98										
2.02.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	805.500.000,00	905.000.000,00	99.500.000,00	12,35	0,00	3.203.505.000,00	2.880.896.650,00	6.084.401.650,00	6.084.401.650,00	3.117.486.000,00	3.148.259.925,00	6.265.745.925,00	181.344.275,00	2,98										
2.03		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.312.000,00	2.300.000.000,00	3.701.312.000,00	3.701.312.000,00	1.389.482.000,00	1.978.975.000,00	3.368.457.000,00	(332.855.000,00)	(8,99)										
2.03.2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.312.000,00	2.300.000.000,00	3.701.312.000,00	3.701.312.000,00	1.389.482.000,00	1.978.975.000,00	3.368.457.000,00	(332.855.000,00)	(8,99)										
2.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.800.000,00	221.800.000,00	221.800.000,00	221.800.000,00	226.960.000,00	5.160.000,00	2,33											
2.04.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pubsatras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.800.000,00	221.800.000,00	221.800.000,00	221.800.000,00	226.960.000,00	5.160.000,00	2,33											
2.05		10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	0,00	1.821.373.000,00	4.500.000.000,00	6.321.373.000,00	6.321.373.000,00	1.759.425.000,00	4.998.813.500,00	6.258.238.500,00	(63.134.500,00)	(1,00)										
2.05.2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	0,00	1.821.373.000,00	4.500.000.000,00	6.321.373.000,00	6.321.373.000,00	1.759.425.000,00	4.998.813.500,00	6.258.238.500,00	(63.134.500,00)	(1,00)										
2.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.310.000,00	466.310.000,00	466.310.000,00	466.310.000,00	0,00	411.140.000,00	411.140.000,00	(55.170.000,00)	(11,83)										
2.06.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.310.000,00	466.310.000,00	466.310.000,00	466.310.000,00	0,00	411.140.000,00	411.140.000,00	(55.170.000,00)	(11,83)										
2.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.057.000,00	480.057.000,00	480.057.000,00	480.057.000,00	0,00	530.057.000,00	530.057.000,00	50.000.000,00	10,42										
2.07.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.057.000,00	480.057.000,00	480.057.000,00	480.057.000,00	0,00	530.057.000,00	530.057.000,00	50.000.000,00	10,42										
2.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	234.485.000,00	234.485.000,00	(15.515.000,00)	(6,21)										
2.08.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	234.485.000,00	234.485.000,00	(15.515.000,00)	(6,21)										
	JUMLAH	474.289.443.100,00	539.061.250.181,53	64.771.807.081,53	13,66	0,00	289.920.276.790,00	207.055.067.400,00	496.975.344.190,00	496.975.344.190,00	309.862.796.446,00	253.982.113.353,00	563.844.909.799,00	66.869.565.609,00	13,46										

MASAHBA, 29 Oktober 2010  
BUPATILUWU UTARA



H. A. HERRY ISYANDAR

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2010

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						BELAJAR						BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		TIDAK LANGSUNG		JUMLAH BELAJAR		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	0,00	0,00	120.594.277,000,00	0,00	24.707.998.400,00	0,00	145.302.275.400,00	132.336.641.200,00	34.319.958.400,00	166.656.999.600,00	21.354.324.200,00	14,70	13 = 12 - 9	21.354.324.200,00	14,70	
1.01	Ususan Wajib Pendidikan	0,00	0,00	120.594.277,000,00	0,00	24.472.998.400,00	0,00	145.067.275.400,00	132.336.641.200,00	34.064.958.400,00	166.401.999.600,00	21.334.324.200,00	14,71		21.334.324.200,00	14,71	
1.18	Ususan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00	0,00	255.000.000,00	20.000.000,00	8,51		20.000.000,00	8,51		
1.02.01	Dinas Kesehatan	806.120.000,00	43,29	17.208.364.000,00	43,29	33.208.364.000,00	43,29	33.208.364.000,00	17.625.691.000,00	26.360.099.394,00	43.985.790.394,00	10.777.426.394,00	32,45		10.777.426.394,00	32,45	
1.02	Ususan Wajib Kesehatan	806.120.000,00	43,29	17.208.364.000,00	43,29	33.208.364.000,00	43,29	33.208.364.000,00	17.625.691.000,00	26.360.099.394,00	43.985.790.394,00	10.777.426.394,00	32,45		10.777.426.394,00	32,45	
1.02.02	Rumah Sakti Umum Daerah A. Djemma Masamba	12.725.100.000,00	17,32	11.379.026.000,00	17,32	25.570.000.000,00	17,32	36.949.026.000,00	11.655.489.000,00	30.034.414.300,00	41.689.903.300,00	4.740.877.300,00	12,83		4.740.877.300,00	12,83	
1.02	Ususan Wajib Kesehatan	12.725.100.000,00	17,32	11.379.026.000,00	17,32	25.570.000.000,00	17,32	36.949.026.000,00	11.655.489.000,00	30.034.414.300,00	41.689.903.300,00	4.740.877.300,00	12,83		4.740.877.300,00	12,83	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	701.500.000,00	14,24	4.308.555.000,00	14,24	36.488.530.000,00	14,24	40.797.085.000,00	4.489.791.000,00	54.669.151.540,00	59.158.942.540,00	18.361.857.540,00	45,01		18.361.857.540,00	45,01	
1.03	Ususan Wajib Pekerjaan Umum	701.500.000,00	14,24	4.308.555.000,00	14,24	36.488.530.000,00	14,24	40.797.085.000,00	4.489.791.000,00	54.669.151.540,00	59.158.942.540,00	18.361.857.540,00	45,01		18.361.857.540,00	45,01	
1.04	Ususan Wajib Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	682.803.000,00	0,00	682.803.000,00	0,00	747.330.000,00	64.527.000,00	9,45		64.527.000,00	9,45		
1.05	Ususan Wajib Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.06	Ususan Wajib Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	850.275.000,00	100.275.000,00	13,37		100.275.000,00	13,37		
1.16	Ususan Wajib Obada, Peruth Umum, Adm Kes, Perencanaan, Kemitraan, & Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468.000.000,00	0,00	7.103.920.000,00	1.791.838.000,00	17.911.337.540,00	18.197.055.540,00	46,76		18.197.055.540,00	46,76		
1.06.01	Ususan Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	106.000.000,00	6.000.000,00	6,00		6.000.000,00	6,00		
1.03	Ususan Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.05	Ususan Wajib Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.000.000,00	0,00	6.008.920.000,00	1.791.838.000,00	4.501.799.294,00	284.717.294,00	4,74		284.717.294,00	4,74		
1.06	Ususan Wajib Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	415.000.000,00	15.000.000,00	3,75		15.000.000,00	3,75		
1.16	Ususan Wajib Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000.000,00	0,00	395.000.000,00	0,00	388.490.000,00	6.510.000,00	(1,65)		(6.510.000,00)	(1,65)		
1.23	Ususan Wajib Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.014.000,00	10,60	2.097.014.000,00	2.041.650.000,00	4.805.953.000,00	6.847.603.000,00	(6,16)		(449.411.000,00)	(6,16)		
1.07.01	Dinas Perhubungan	170.000.000,00	10,60	2.097.014.000,00	10,60	5.200.000.000,00	10,60	7.297.014.000,00	2.041.650.000,00	4.805.953.000,00	6.847.603.000,00	(6,16)		(449.411.000,00)	(6,16)		
1.07	Ususan Wajib Perhubungan	170.000.000,00	10,60	2.097.014.000,00	10,60	5.200.000.000,00	10,60	7.297.014.000,00	2.041.650.000,00	4.805.953.000,00	6.847.603.000,00	(6,16)		(449.411.000,00)	(6,16)		
1.06.01	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	0,00	416.384.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	2.916.384.000,00	543.286.000,00	2.475.750.706,00	102.652.706,00	3,52		102.652.706,00	3,52		
1.08	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	0,00	416.384.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	2.916.384.000,00	543.286.000,00	2.475.750.706,00	102.652.706,00	3,52		102.652.706,00	3,52		
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	403.155.000,00	0,71	1.456.452.000,00	0,71	2.809.181.000,00	0,71	4.265.633.000,00	1.635.382.000,00	2.802.892.000,00	4.438.274.000,00	4,05		172.641.000,00	4,05		
1.10	Ususan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	403.155.000,00	0,71	1.456.452.000,00	0,71	2.809.181.000,00	0,71	4.265.633.000,00	1.635.382.000,00	2.802.892.000,00	4.438.274.000,00	4,05		172.641.000,00	4,05		
1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	3.308.200.000,00	0,00	3.385.000.000,00	0,00	6.693.200.000,00	2.985.082.000,00	3.375.180.324,00	6.360.262.324,00	(4,97)		(332.937.676,00)	(4,97)		
1.11	Ususan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan	0,00	0,00	3.308.200.000,00	0,00	3.385.000.000,00	0,00	6.693.200.000,00	2.985.082.000,00	3.375.180.324,00	6.360.262.324,00	(4,97)		(332.937.676,00)	(4,97)		
1.12	Perindugan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	625.120.000,00	0,00	3.913.320.000,00	2.985.082.000,00	625.120.000,00	3.590.202.000,00	(8,26)		(323.118.000,00)	(8,26)		
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000,00	0,00	3.158.812.000,00	0,00	2.779.880.000,00	0,00	6.610.812.000,00	2.783.462.000,00	3.426.956.150,00	6.210.458.150,00	(6,06)		(400.353.850,00)	(6,06)		
1.13	Ususan Wajib Sosial	500.000,00	0,00	3.158.812.000,00	0,00	2.779.880.000,00	0,00	6.610.812.000,00	2.783.462.000,00	3.426.956.150,00	6.210.458.150,00	(6,06)		(400.353.850,00)	(6,06)		
1.14	Ususan Wajib Kewaspadaan	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	2.850.474.650,00	5.433.936.650,00	(6,49)		(376.875.350,00)	(6,49)		
2.08	Ususan Pilihan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	234.485.000,00	15.515.000,00	(6,21)		(15.515.000,00)	(6,21)		
1.14.01	Kantor Latihan Kerja	15.000.000,00	0,00	710.233.000,00	0,00	2.089.000.000,00	0,00	2.799.233.000,00	876.422.000,00	2.089.000.000,00	2.965.422.000,00	5,94		166.189.000,00	5,94		
1.14	Ususan Wajib Kewaspadaan	15.000.000,00	0,00	710.233.000,00	0,00	2.089.000.000,00	0,00	2.799.233.000,00	876.422.000,00	2.089.000.000,00	2.965.422.000,00	5,94		166.189.000,00	5,94		
1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	153.950.000,00	2,60	1.821.944.000,00	2,60	2.800.000.000,00	2,60	4.321.944.000,00	1.877.731.000,00	2.372.763.000,00	4.250.494.000,00	(1,65)		(71.450.000,00)	(1,65)		
1.15	Ususan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	153.950.000,00	2,60	1.821.944.000,00	2,60	2.800.000.000,00	2,60	4.321.944.000,00	1.877.731.000,00	2.372.763.000,00	4.250.494.000,00	(1,65)		(71.450.000,00)	(1,65)		
2.06	Ususan Pilihan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	468.310.000,00	0,00	468.310.000,00	0,00	411.140.000,00	55.170.000,00	(11,83)		(55.170.000,00)	(11,83)		
2.07	Ususan Pilihan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	460.057.000,00	0,00	460.057.000,00	0,00	530.057.000,00	50.000.000,00	10,42		50.000.000,00	10,42		


KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						BELANJA						BERTAMBAH / BERKURANG			
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		TIDAK LANGSUNG		JUMLAH BELANJA LANGSUNG		JUMLAH BELANJA		Rp		%	
		3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14				
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pertahanan Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.183.728.000,00	1.700.000.000,00	1.183.728.000,00	1.183.728.000,00	1.183.728.000,00	1.183.728.000,00	1.183.728.000,00	2.883.551.000,00	(177.000,00)	(0,01)		
1.20.01	Usunan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.183.728.000,00	1.700.000.000,00	1.183.728.000,00	1.183.728.000,00	1.183.728.000,00	1.183.728.000,00	1.183.728.000,00	2.883.551.000,00	(177.000,00)	(0,01)		
1.20.02	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.03	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.04	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.05	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.06	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.07	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.08	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.09	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.10	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.11	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.12	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.13	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.14	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		
1.20.15	Usunan Wajib Ombuds, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawainan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	5.054.556.800,00	0,00	0,00		



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN										BELANJA				BERTAMBAH / BERKURANG (%)		
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG (%)		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		TIDAK LANGSUNG		JUKLAK BELANJA			BERTAMBAH / BERKURANG (%)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	7	8	9 = 7 + 8	10		11	12 = 10 + 11
1.20.16	Pemecintah Kecamatan Masamba	154.740.000,00	0,00	154.740.000,00	0,00	1.995.214.000,00	184.000.000,00	2.179.214.000,00	2.179.214.000,00	2.213.103.000,00	216.500.000,00	2.213.103.000,00	2.429.603.000,00	250.389.000,00	11,49			
1.20.17	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	154.740.000,00	0,00	154.740.000,00	0,00	1.995.214.000,00	184.000.000,00	2.179.214.000,00	2.179.214.000,00	2.213.103.000,00	216.500.000,00	2.213.103.000,00	2.429.603.000,00	250.389.000,00	11,49			
1.20.18	Pemecintah Kecamatan Mappadoceng	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	0,00	730.908.000,00	173.700.000,00	904.608.000,00	904.608.000,00	837.552.000,00	186.200.000,00	837.552.000,00	1.023.752.000,00	119.144.000,00	13,17			
1.20.19	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	0,00	730.908.000,00	173.700.000,00	904.608.000,00	904.608.000,00	837.552.000,00	186.200.000,00	837.552.000,00	1.023.752.000,00	119.144.000,00	13,17			
1.20.20	Pemecintah Kecamatan Bone-Bone	111.385.000,00	(2,91)	108.145.000,00	(2,91)	1.137.662.000,00	168.150.000,00	1.305.812.000,00	1.305.812.000,00	1.252.968.000,00	175.650.000,00	1.252.968.000,00	1.428.618.000,00	122.806.000,00	9,40			
1.20.21	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	111.385.000,00	(2,91)	108.145.000,00	(2,91)	1.137.662.000,00	168.150.000,00	1.305.812.000,00	1.305.812.000,00	1.252.968.000,00	175.650.000,00	1.252.968.000,00	1.428.618.000,00	122.806.000,00	9,40			
1.20.22	Pemecintah Kelurahan Kappura	72.094.000,00	34,52	96.984.000,00	34,52	904.178.000,00	182.250.000,00	1.086.428.000,00	1.086.428.000,00	1.144.993.000,00	226.250.000,00	1.144.993.000,00	1.371.243.000,00	284.815.000,00	26,22			
1.20.23	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	72.094.000,00	34,52	96.984.000,00	34,52	904.178.000,00	182.250.000,00	1.086.428.000,00	1.086.428.000,00	1.144.993.000,00	226.250.000,00	1.144.993.000,00	1.371.243.000,00	284.815.000,00	26,22			
1.20.24	Pemecintah Kelurahan Kasimboing	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800.000,00	95.000.000,00	150.800.000,00	150.800.000,00	56.400.000,00	95.000.000,00	151.400.000,00	600.000,00	0,40				
1.20.25	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800.000,00	95.000.000,00	150.800.000,00	150.800.000,00	56.400.000,00	95.000.000,00	151.400.000,00	600.000,00	0,40				
1.20.26	Pemecintah Kelurahan Ballese	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00	95.000.000,00	148.400.000,00	148.400.000,00	53.400.000,00	102.000.000,00	155.400.000,00	7.000.000,00	4,72				
1.20.27	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00	95.000.000,00	148.400.000,00	148.400.000,00	53.400.000,00	102.000.000,00	155.400.000,00	7.000.000,00	4,72				
1.20.28	Pemecintah Kelurahan Marobo	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800.000,00	95.000.000,00	147.800.000,00	147.800.000,00	54.600.000,00	98.240.000,00	152.840.000,00	5.040.000,00	3,41				
1.20.29	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800.000,00	95.000.000,00	147.800.000,00	147.800.000,00	54.600.000,00	98.240.000,00	152.840.000,00	5.040.000,00	3,41				
1.20.30	Pemecintah Kelurahan Sahasa	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	95.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	58.200.000,00	98.500.000,00	156.700.000,00	7.700.000,00	5,17				
1.20.31	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	95.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	58.200.000,00	98.500.000,00	156.700.000,00	7.700.000,00	5,17				
1.20.32	Pemecintah Kelurahan Bone-Bone	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	146.600.000,00	49.800.000,00	95.000.000,00	144.800.000,00	(1.800.000,00)	(1,23)				
1.20.33	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	146.600.000,00	49.800.000,00	95.000.000,00	144.800.000,00	(1.800.000,00)	(1,23)				
1.20.34	Pemecintah Kelurahan Salsasa	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	146.600.000,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	0,00	0,00				
1.20.35	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	146.600.000,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	0,00	0,00				
1.20.36	Pemecintah Kelurahan Bone-Bone	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	146.600.000,00	52.200.000,00	95.000.000,00	147.200.000,00	600.000,00	0,41				
1.20.37	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	146.600.000,00	52.200.000,00	95.000.000,00	147.200.000,00	600.000,00	0,41				
1.21.01	Badan Kelembagaan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.322.000,00	2.000.000.000,00	8.272.322.000,00	8.272.322.000,00	6.182.160.000,00	1.987.618.825,00	8.169.778.825,00	(182.543.175,00)	(2,24)				
1.22.01	Unsurin Pilihan Perbaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.322.000,00	2.000.000.000,00	8.272.322.000,00	8.272.322.000,00	6.182.160.000,00	1.987.618.825,00	8.169.778.825,00	(182.543.175,00)	(2,24)				
1.25.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.322.000,00	2.000.000.000,00	8.272.322.000,00	8.272.322.000,00	6.182.160.000,00	1.987.618.825,00	8.169.778.825,00	(182.543.175,00)	(2,24)				
1.17	Unsurin Wajib Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.322.000,00	2.000.000.000,00	8.272.322.000,00	8.272.322.000,00	6.182.160.000,00	1.987.618.825,00	8.169.778.825,00	(182.543.175,00)	(2,24)				
1.25	Unsurin Wajib Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.322.000,00	2.000.000.000,00	8.272.322.000,00	8.272.322.000,00	6.182.160.000,00	1.987.618.825,00	8.169.778.825,00	(182.543.175,00)	(2,24)				
2.04	Unsurin Pilihan Perbaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.322.000,00	2.000.000.000,00	8.272.322.000,00	8.272.322.000,00	6.182.160.000,00	1.987.618.825,00	8.169.778.825,00	(182.543.175,00)	(2,24)				
1.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.322.000,00	2.000.000.000,00	8.272.322.000,00	8.272.322.000,00	6.182.160.000,00	1.987.618.825,00	8.169.778.825,00	(182.543.175,00)	(2,24)				
1.24	Unsurin Wajib Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.322.000,00	2.000.000.000,00	8.272.322.000,00	8.272.322.000,00	6.182.160.000,00	1.987.618.825,00	8.169.778.825,00	(182.543.175,00)	(2,24)				
2.01.01	Dinas Pertanian	125.500.000,00	2,39	128.500.000,00	2,39	3.018.503.000,00	5.050.000.000,00	8.068.503.000,00	8.068.503.000,00	3.003.040.000,00	5.107.279.520,00	8.110.319.520,00	41.816.520,00	0,52				
1.21	Unsurin Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat Daerah, Kepegawain, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.503.000,00	5.050.000.000,00	8.068.503.000,00	8.068.503.000,00	3.003.040.000,00	5.107.279.520,00	8.110.319.520,00	41.816.520,00	0,52				
2.01	Unsurin Pilihan Perbaikan	125.500.000,00	2,39	128.500.000,00	2,39	3.018.503.000,00	5.050.000.000,00	8.068.503.000,00	8.068.503.000,00	3.003.040.000,00	5.107.279.520,00	8.110.319.520,00	41.816.520,00	0,52				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN					BELANJA					BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	805.500.000,00	0,00	905.000.000,00	12,35	3.203.505.000,00	5.435.000.000,00	8.638.505.000,00	3.117.486.000,00	5.278.741.900,00	8.396.227.900,00	(242.277.100,00)	(2,90)
1.20	Urusan Wajib Otda, Pemnt Umum, Adm Keu, Peranekat Daerah, Keceawalan, & Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	80.368.625,00	60.368.625,00	30.368.625,00	60,74
1.21	Urusan Wajib Kesehatan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.025.450,00	2.036.025.450,00	0,00	1.562.545.450,00	1.562.545.450,00	(473.480.000,00)	(23,26)
2.01	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.077.900,00	468.077.900,00	0,00	487.567.900,00	487.567.900,00	19.490.000,00	4,16
2.02	Urusan Pilihan Kehutanan	805.500.000,00	0,00	905.000.000,00	12,35	3.203.505.000,00	2.880.896.650,00	6.084.401.650,00	3.117.486.000,00	3.148.259.925,00	6.232.741.575,00	181.344.275,00	2,98
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	1.401.312.000,00	2.300.000.000,00	3.701.312.000,00	1.389.482.000,00	1.978.975.000,00	3.368.457.000,00	(332.855.000,00)	(8,99)
2.03	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	1.401.312.000,00	2.300.000.000,00	3.701.312.000,00	1.389.482.000,00	1.978.975.000,00	3.368.457.000,00	(332.855.000,00)	(8,99)
2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	5,00	1.821.373.000,00	4.500.000.000,00	6.321.373.000,00	1.759.425.000,00	4.498.813.500,00	6.258.238.500,00	(63.134.500,00)	(1,00)
2.05	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	5,00	1.821.373.000,00	4.500.000.000,00	6.321.373.000,00	1.759.425.000,00	4.498.813.500,00	6.258.238.500,00	(63.134.500,00)	(1,00)
	<b>JUMLAH</b>	474.289.443.100,00		537.001.250.181,53	13,66	289.920.376.790,00	207.055.067.400,00	496.975.344.130,00	309.862.706.446,00	253.982.113.353,00	563.844.909.792,00	64.869.565.609,00	13,46

MASAMBA, 29 Oktober 2010  
BUPATI LUWU UTARA



H. A. HERRY SKANDAR